



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN UJUNG PANDANG DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN UJUNG PANDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan dalam Kecamatan Ujung Pandang serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan dalam Kecamatan Ujung Pandang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN UJUNG PANDANG DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN UJUNG PANDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN MAKASSAR

Pasal 3

- (1) Kecamatan Ujung Pandang merupakan salah satu Wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,865 km².
- (2) Kecamatan Ujung Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wajo dan Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mariso.
- (3) Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan:
 - a. Kelurahan Pisang Utara;
 - b. Kelurahan Pisang Selatan;
 - c. Kelurahan Lajangiru;
 - d. Kelurahan Sawerigading;
 - e. Kelurahan Maloku;
 - f. Kelurahan Mangkura;
 - g. Kelurahan Baru;
 - h. Kelurahan Bulogading;
 - i. Kelurahan Lae-Lae; dan
 - j. Kelurahan Losari.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Ujung Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN UJUNG PANDANG

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Pisang Utara

Pasal 4

- (1) Kelurahan Pisang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,284 km².

- (2) Kelurahan Pisang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala, Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Makassar, dan Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang dan kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pisang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Pisang Utara dengan Kelurahan Baru terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1005-05.1001-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 295 m mengikuti jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 280 m mengikuti jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1005-04.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Pisang Utara dengan Kelurahan Gaddong terletak pada TK 73.71.03.1004-04.1004-06.1003-000 mengarah ke Barat sejauh ± 11 m mengikuti Jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.04.1004-06.1003-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke Utara sejauh ± 211 m mengikuti Jalan Sungai Cerekang sampai pada TK 73.71.04.1004-06.1003-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 181 m mengikuti jalan sungai Cerekang sampai pada TK 73.71.04.1004-05.1001-06.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Pisang Utara dengan Kelurahan Lajangiru terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1009-04.1010-000 mengarah ke Timur sejauh ± 81 m mengikuti jalan Gunung Tinggimae sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke Utara sejauh ± 121 m mengikuti Jalan Gunung Merapi sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1010-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 166 m mengikuti jalan sungai Poso sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1004-04.1010-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Pisang Utara dengan Kelurahan Lariangbangi terletak pada TK 73.71.03.1004-04.1004-04.1010-000 mengarah ke Utara sejauh ± 228 m mengikuti jalan Gunung Lokon sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1004-06.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - e. Segmen Batas Kelurahan Pisang Utara dengan Kelurahan Pattunuang terletak pada TK 73.71.04.1004-05.1001-06.1003-000 mengarah ke Barat Daya sejauh ± 381 m mengikuti jalan Gunung Bulusaraung sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1005-05.1001-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan batas kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - f. Segmen Batas Kelurahan Pisang Utara dengan Kelurahan Sawerigading terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1005-04.1009-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 102 m mengikuti jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1009-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 223 m mengikuti jalan Gunung Tinggimae sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1009-04.1010-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Pisang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Batas Kelurahan Pisang Selatan

Pasal 5

- (1) Kelurahan Pisang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,204 km².
- (2) Kelurahan Pisang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar, dan Kelurahan Maradekaya Selatan Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pisang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Pisang Selatan dengan Kelurahan Lajangiru terletak pada TK 73.71.04.1003-04.1009-04.1010-000 mengarah ke timur sejauh ±81 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ±286 m mengikuti jalan Gunung Merapi sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1010-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ±211 m mengikuti jalan Sungai Limboto sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1010-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ±185 m mengikuti jalan Sungai Limboto sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1010-003 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Pisang Selatan dengan Kelurahan Maradekaya terletak pada TK 73.71.03.1003-03.1009-04.1003-000 mengarah ke Utara sejauh ±225 m mengikuti jalan Gunung Latimojong sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1013-04.1003-04.1010-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Pisang Selatan dengan Kelurahan Maradekaya Selatan terletak pada TK 73.71.03.1006-03.1009-04.1003-000 mengarah ke utara sejauh ± 223 m mengikuti jalan Gunung Latimojong sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1009-04.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Pisang Selatan dengan Kelurahan Maricaya Baru terletak pada TK 73.71.03.1006-04.1002-04.1003-04.1009-000 mengarah ke timur sejauh ± 211 m mengikuti jalan Sungai Saddang sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 227 m mengikuti jalan Sungai Saddang sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1009-04.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Pisang Selatan dengan Kelurahan Sawerigading terletak pada TK 73.71.04.1003-04.1009-04.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 32 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 359 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 302 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1002-04.1003-04.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Pisang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Batas Kelurahan Lajangiru

Pasal 6

- (1) Kelurahan Lajangiru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,168 km².

- (2) Kelurahan Lajangiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Makassar dan Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan dengan Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, dan Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lajangiru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Lariangbangi terletak pada TK 73.71.03.1004-04.1004-04.1010-000 mengarah ke selatan sejauh ± 231 m mengikuti jalan Gunung Lokon sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 192 m mengikuti jalan sungai Pareman sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1010-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 142 m mengikuti jalan Gunung Latimojong sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1013-04.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Maradekaya Utara terletak pada TK 73.71.03.1003-03.1013-04.1003-04.1010-000 mengarah ke Utara sejauh ± 183 m mengikuti jalan Gunung Latimojong sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1013-04.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Pisang Selatan terletak pada TK 73.71.04.1003-04.1009-04.1010-000 mengarah ke timur sejauh ± 81 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 286 m mengikuti jalan Gunung Merapi sampai pada TK

- 73.71.04.1003-04.1010-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 211 m mengikuti jalan Sungai Limboto sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1010-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 185 m mengikuti jalan Sungai Limboto sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1010-003 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Pisang Utara terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1009-04.1010-000 mengarah ke timur sejauh ± 81 m mengikuti jalan Gunung Tinggimae sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 121 m mengikuti jalan Gunung Merapi sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1010-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 166 m mengikuti jalan Sungai Poso sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1004-04.1010-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
- e. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Sawerigading terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1009-04.1010-000 mengarah ke selatan sejauh ± 115 m mengikuti jalan Gunung Lompo Batang sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1009-04.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Lajangiru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Batas Kelurahan Sawerigading

Pasal 7

- (1) Kelurahan Sawerigading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan pengukuran kartometrik mempunyai luas wilayah 0,450 km².

- (2) Kelurahan Sawerigading sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang, dan Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maloku Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sawerigading sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Baru terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1005-04.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 259 m mengikuti jalan Ince Nurdin sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 241 m mengikuti jalan Ince Nurdin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1009-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Lajangiru terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1009-04.1010-000 mengarah ke selatan sejauh ± 115 m mengikuti jalan Gunung Lompo Batang sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1009-04.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Losari terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1008-04.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 133 m mengikuti jalan Sultan Hasanuddin sampai pada TK 73.71.04.1002-04.1008-04.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- d. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Maluku terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1009-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 296 m mengikuti jalan Sultan Hasanuddin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1009-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 265 m mengikuti jalan Sultan Hasanuddin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-04.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Maluku terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1009-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 296 m mengikuti jalan Sultan Hasanuddin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1009-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 265 m mengikuti jalan Sultan Hasanuddin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-04.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- f. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Pisang Selatan terletak pada TK 73.71.04.1003-04.1009-04.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 32 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 359 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.04.1003-04.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 302 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1002-04.1003-04.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
- g. Segmen Batas Kelurahan Lajangiru dengan Kelurahan Pisang Utara terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1005-04.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 102 m mengikuti jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1009-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 223 m mengikuti jalan Gunung Tinggimae sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1009-04.1010-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Sawerigading sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Batas Kelurahan Maluku

Pasal 8

- (1) Kelurahan Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,213 km².
- (2) Kelurahan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Maluku dengan Kelurahan Baru terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1009-000 mengarah ke barat sejauh ±131 m mengikuti jalan Ince Nurdin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Maluku dengan Kelurahan Bulogading terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1006-000 mengarah ke barat sejauh ±291 m mengikuti jalan Ranggong sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1006-001 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Maluku dengan Kelurahan Losari terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1008-04.1009-000 mengarah ke barat sejauh ±122 m mengikuti jalan Lamadukelleng sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ±61 m mengikuti jalan Lamadukelleng sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ±161 m mengikuti jalan Datu Musseng sampai pada TK 73.71.04.1001-

- 04.1008-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 166 m mengikuti jalan Datu Musseng sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-004 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 50 m mengikuti jalan Penghibur sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-005 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 18 m mengikuti Batas Taman sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-006 yang terletak pada pinggir Pantai, yang telah disepakati; dan
- d. Segmen Batas Kelurahan Maluku dengan Kelurahan Sawerigading terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1009-000 mengarah ke enggara sejauh ± 296 m mengikuti jalan Sultan Hasanuddin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1009-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 265 m mengikuti jalan Sultan Hasanuddin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-04.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Batas Kelurahan Mangkura

Pasal 9

- (1) Kelurahan Mangkura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,300 km².
- (2) Kelurahan Mangkura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar dan Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Mangkura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Mangkura dengan Kelurahan Kunjung Mae terletak pada TK 73.71.01.1003-02.1003-04.1002-000 mengarah ke utara sejauh ± 234 m mengikuti jalan Ratulangi sampai pada TK 73.71.01.1003-04.1002-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 184 m mengikuti jalan Ratulangi sampai pada TK 73.71.01.1003-04.1002-0012 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 290 m mengikuti jalan Haji Bau sampai pada TK 73.71.01.1003.04.1002-04.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Mangkura dengan Kelurahan Losari terletak pada TK 73.71.04.1002-04.1008-04.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 180 m mengikuti jalan Arief Rate sampai pada TK 73.71.04.1002-04.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 215 m mengikuti Jalan Arief Rate sampai pada TK 73.71.01.1003.04.1002-04.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Mangkura dengan Kelurahan Mamajang Luar terletak pada TK 73.71.01.1003-02.1003-04.1002-000 mengarah ke Barat sejauh ± 265 m mengikuti jalan Lanto Daeng Pasewang sampai pada TK 73.71.02.1003-03.1001-04.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Mangkura dengan Kelurahan Maricaya Baru terletak pada TK 73.71.03.1006-04.1002-04.1003-04.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 128 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 21 m mengikuti jalan Gunung Batu Putih sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1002-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 125 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1002-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke

- timur sejauh ± 51 m mengikuti jalan Monginsidi sampai pada TK 73.71.03.1001-03.1006-04.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Mangkura dengan Kelurahan Maricaya terletak pada TK 73.71.02.1003-03.1001-04.1002-000 mengarah ke utara sejauh ± 237 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1001-04.1002-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 236 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1001-03.1006-04.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - f. Segmen Batas Kelurahan Mangkura dengan Kelurahan Sawerigading terletak pada TK 73.71.04.1002-04.1008-04.1009-000 mengarah ke timur sejauh ± 294 m mengikuti jalan Karunrung sampai pada TK 73.71.04.1002-04.1009-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 257 m mengikuti jalan Sungai Saddang sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1002-04.1003-04.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Mangkura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Batas Kelurahan Baru

Pasal 10

- (1) Kelurahan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,438 km².
- (2) Kelurahan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Pattunuang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Maloku Kecamatan Ujung Pandang, dan Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Baru dengan Kelurahan Bulogading terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1006-000 mengarah ke utara sejauh ± 189 m mengikuti jalan Andi Makkasau sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 108 m mengikuti jalan Usman Jafar sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 221 m mengikuti Jalan Samiun sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-003 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 102 m mengikuti jalan Samiun sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-004 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 179 m mengikuti jalan Slamet Riyadi sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-005 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 223 m mengikuti jalan Balai Kota sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-006 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 184 m mengikuti jalan Balai Kota sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-05.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Baru dengan Kelurahan Maloku terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 131 m mengikuti jalan Ince Nurdin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Baru dengan Kelurahan Pattunuang terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1005-05.1001-000 mengarah ke Barat sejauh ± 572 m mengikuti jalan Jenderal Ahmad Yani sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-05.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan batas kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Baru dengan Kelurahan Pisang Utara terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1005-05.1001-000 mengarah ke selatan sejauh ± 295 m mengikuti jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 280 m mengikuti jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 73.71.04.1004-04.1005-04.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Baru dengan Kelurahan Sawerigading terletak pada TK 73.71.04.1004-04.1005-04.1009-000 mengarah ke Barat sejauh ± 259 m mengikuti jalan Ince Nurdin sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Barat sejauh ± 241 m mengikuti jalan Ince Nurdin sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1009-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan Batas Kelurahan Bulogading

Pasal 11

- (1) Kelurahan Bulogading sebagaimana dimaksudn dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,389 km².
- (2) Kelurahan Bulogading sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pattunuang Kecamatan Wajo dan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Maloku Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Bulogading dengan Kelurahan Baru terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1006-000 mengarah ke Utara sejauh ± 189 m mengikuti jalan Andi Makkasau sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 108 m mengikuti jalan Usman Jafar sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 221 m mengikuti jalan Samiun sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-003 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 102 m mengikuti jalan Samiun sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-004 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 179 m mengikuti jalan Slamet Riyadi sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-005 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 223 m mengikuti jalan Balai Kota sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-006 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 184 m mengikuti jalan Balai Kota sampai pada TK 73.71.04.1005-04.1006-05.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Bulogading dengan Kelurahan Maloku terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1005-04.1006-000 mengarah ke Barat sejauh ± 291 m mengikuti jalan Ranggong sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1006-001 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati; dan

- c. Segmen Batas Kelurahan Bulogading dengan Kelurahan Pattunuang terletak pada TK 73.71.04.1005-04.1006-05.1001-000 mengarah ke barat laut sejauh ± 312 m mengikuti jalan Jenderal Ahmad Yani dan jalan Riburane sampai pada TK 73.71.04.1006-05.1001-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 320 m mengikuti jalan Riburane dan pelabuhan sampai pada TK 73.71.04.1006-05.1001-002 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bulogading sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Batas Kelurahan Lae-Lae

Pasal 12

- (1) Kelurahan Lae-Lae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,150 km².
- (2) Kelurahan Lae-Lae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan laut;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan laut;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan laut; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lae-Lae sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK yaitu:
Segmen Batas Kelurahan Lae-Lae dibatasi oleh laut karena Kelurahan Lae-Lae merupakan Pulau yang ada di Kecamatan Ujung Pandang.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Lae-Lae sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Batas Kelurahan Losari

Pasal 13

- (1) Kelurahan Losari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,270 km².

- (2) Kelurahan Losari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maluku Kecamatan Ujung Pandang;
 - sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Maluku Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan laut dan Kelurahan Panambungang Kecamatan Mariso.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Losari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas Kelurahan Losari dengan Kelurahan Kunjung Mae terletak pada TK 73.71.01.1003.04.1002-04.1008-000 mengarah ke barat sejauh ± 372 m mengikuti jalan Haji Bau sampai pada TK 73.71.01.1003-04.1008-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 220 m mengikuti jalan Penghibur sampai pada TK 73.71.01.1003-04.1008-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat daya sejauh ± 231 m mengikuti jalan Pantai Losari sampai pada TK 73.71.01.1003-01.1005-04.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - Segmen Batas Kelurahan Losari dengan Kelurahan Maluku terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1008-04.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 122 m mengikuti jalan Lamadukelleng sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 61 m mengikuti jalan Lamadukelleng sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 161 m mengikuti jalan Datu Musseng sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 166 m mengikuti jalan Datu Musseng sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-004 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 50 m mengikuti jalan Penghibur sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-005 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 18 m mengikuti batas taman sampai pada TK 73.71.04.1001-04.1008-006 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Losari dengan Kelurahan Mangkura terletak pada TK 73.71.04.1002-04.1008-04.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 180 m mengikuti jalan Arief Rate sampai pada TK 73.71.04.1002-04.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 215 m mengikuti jalan Arief Rate sampai pada TK 73.71.01.1003.04.1002-04.1008-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Losari dengan Kelurahan Panambungan terletak pada TK 73.71.01.1003-01.1005-04.1008-000 mengarah ke barat sejauh ± 36 m mengikuti pagar Pantai Losari sampai pada TK 73.71.01.1005-04.1008-001 yang terletak pada pinggir pantai, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Losari dengan Kelurahan Sawerigading terletak pada TK 73.71.04.1001-04.1008-04.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ± 133 m mengikuti jalan Sultan Hasanuddin sampai pada TK 73.71.04.1002-04.1008-04.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Losari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Batas Wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan dalam Kecamatan Ujung Pandang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Agustus 2026
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

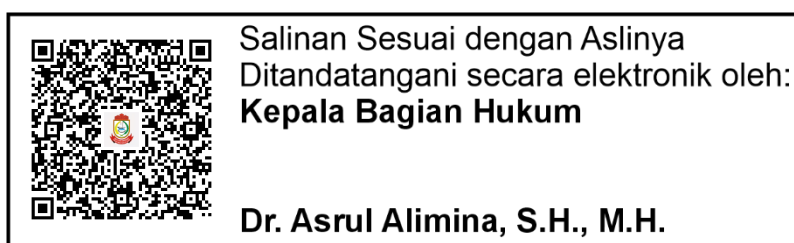
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

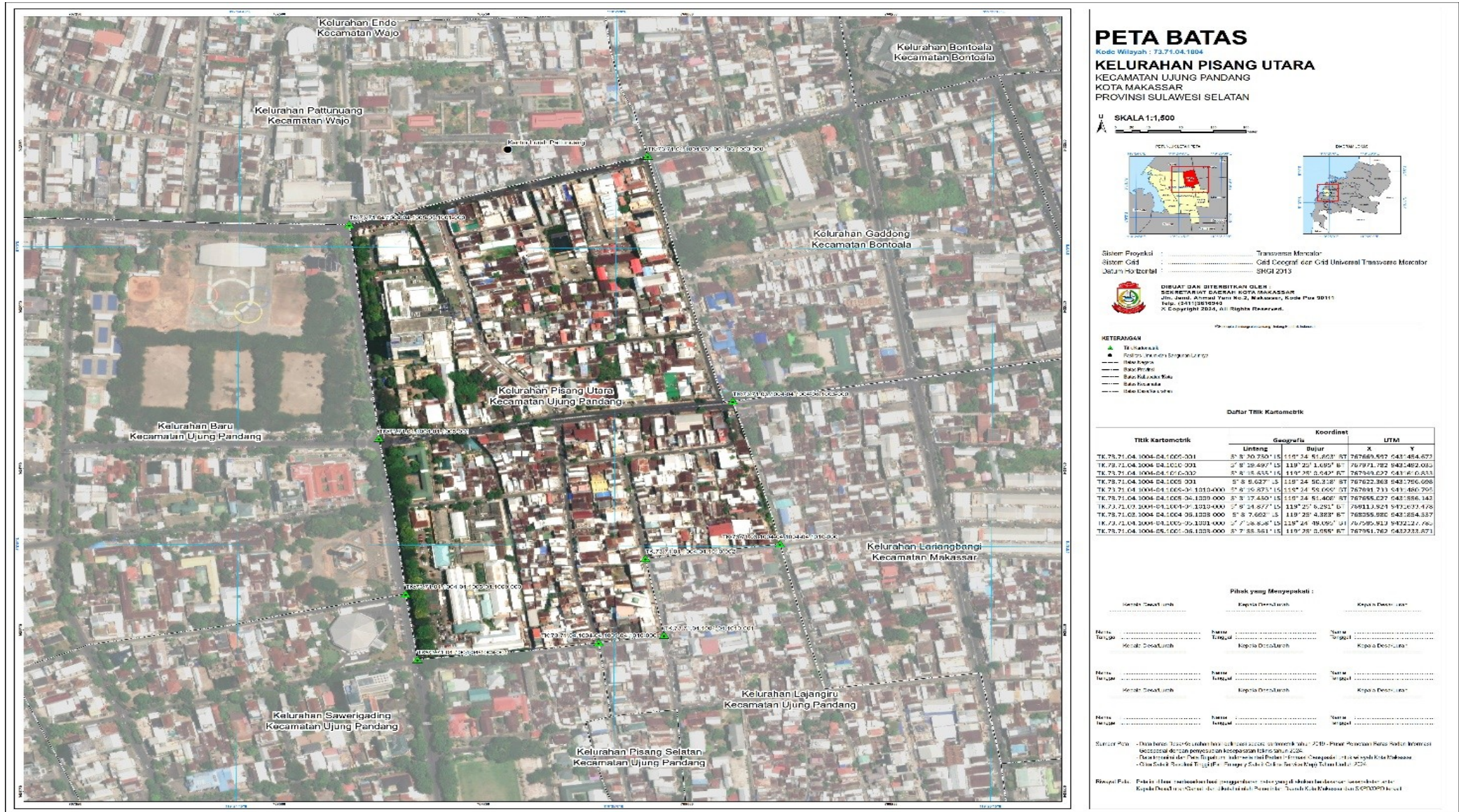
Ttd.

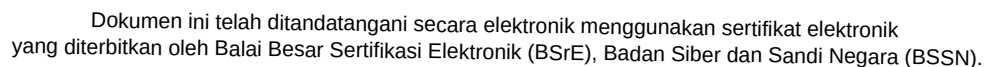
A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 19

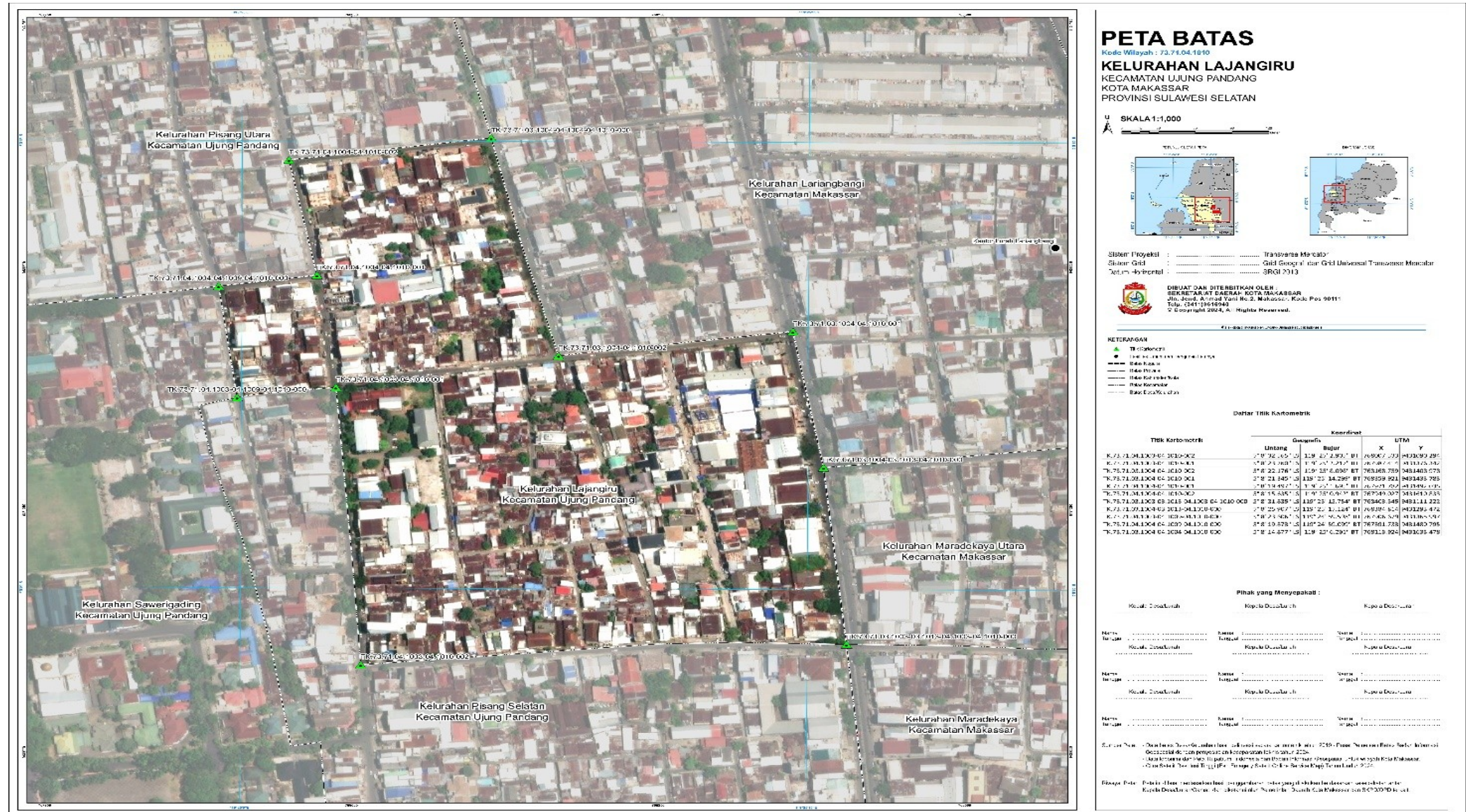


PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PISANG UTARA KECAMATAN UJUNG PANDANG





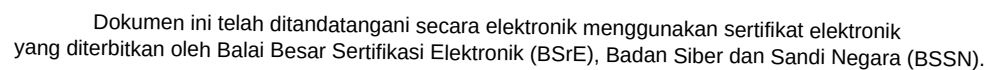
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG



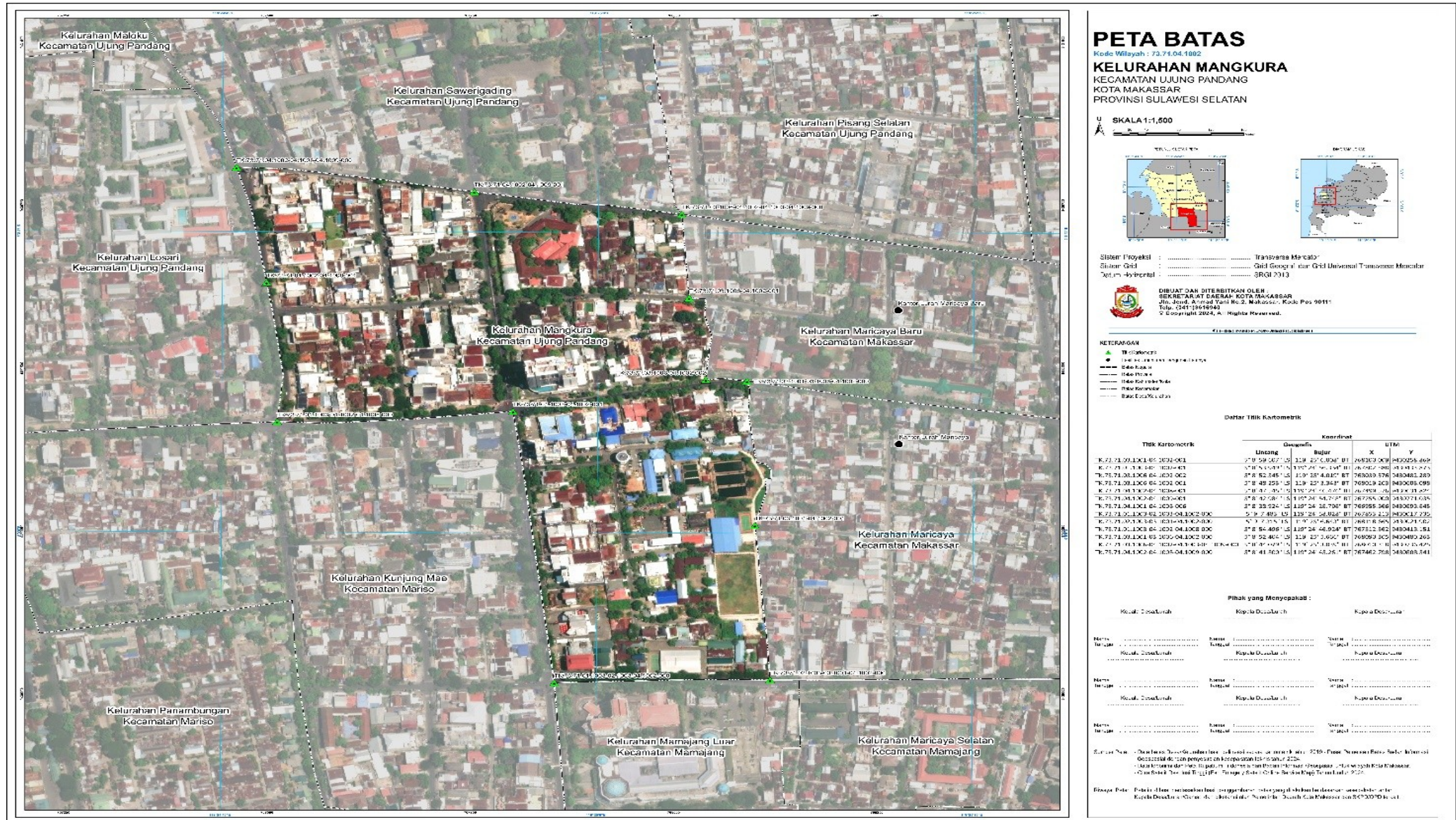
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SAWERIGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG



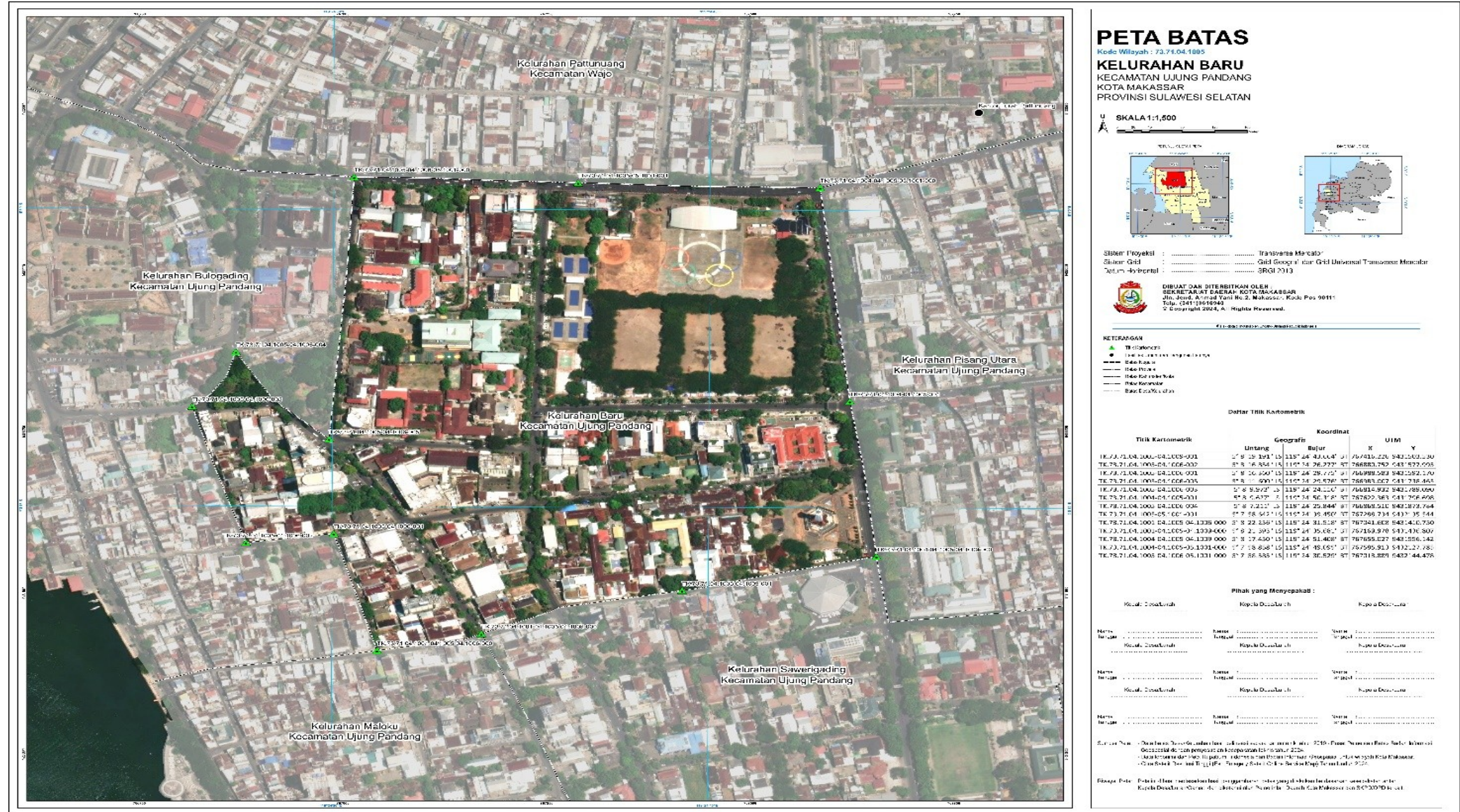
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

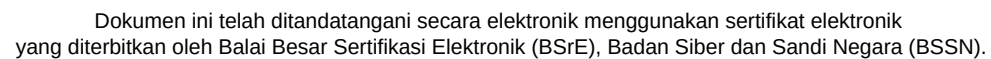


PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MANGKURA KECAMATAN UJUNG PANDANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG





PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN LAE-LAE KECAMATAN UJUNG PANDANG

